

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM  
PERTANGGUNGAN TAMBAHAN EARLY PRIME CARE (EPC)**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**Early Prime Care (EPC)** merupakan produk Pertanggungan tambahan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dengan manfaat perlindungan terhadap Penyakit Kritis. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Pertanggungan tambahan **Early Prime Care (EPC)** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Pertanggungan tambahan **Early Prime Care (EPC)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk Pertanggungan tambahan ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk Pertanggungan tambahan ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
<b>Penanggung</b>	Manulife Indonesia
<b>Nama Produk Asuransi</b>	<b>Early Prime Care (EPC)</b>
<b>Jenis Produk Asuransi</b>	Asuransi kesehatan
<b>Penjelasan Produk Asuransi</b>	<b>Early Prime Care (EPC)</b> adalah produk Pertanggungan tambahan yang memberikan perlindungan atas 47 (empat puluh tujuh) penyakit kritis tahap dini dan 51 (lima puluh satu) penyakit kritis tahap lanjut disertai manfaat tambahan seperti Angioplasti, Kegagalan Fungsi Organ akibat Diabetes, dan Penyakit Khusus Pria/Wanita.
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
<b>Tertanggung</b>	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung
<b>Yang Ditunjuk</b>	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal
<b>Usia Masuk</b>	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Minimum 30 (tiga puluh) hari</li><li>○ Maksimum 70 (tujuh puluh) tahun</li></ul> <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Minimum 18 (delapan belas) tahun</li></ul>

<b>Masa Pertanggungan Tambahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hingga 85 (delapan puluh lima) tahun untuk Tertanggung dewasa dan hingga 25 (dua puluh lima) tahun untuk Tertanggung anak-anak</li> <li>- Dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis (<i>Yearly Renewable Term</i>)</li> </ul>
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Hingga Tertanggung berusia 84 (delapan puluh empat) tahun untuk Tertanggung dewasa dan 24 (dua puluh empat) tahun untuk Tertanggung anak-anak
<b>Metode dan Cara Pembayaran Premi</b>	Mengikuti produk Pertanggungan dasar
<b>Biaya Pertanggungan Tambahan</b>	Besarnya Biaya Pertanggungan Tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, status merokok, serta besarnya Uang Pertanggungan tambahan. Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR) dan Dolar AS (USD)

## MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

**Early Prime Care (EPC)** merupakan produk Pertanggungan tambahan yang memberikan perlindungan atas 47 penyakit kritis tahap dini dan 51 penyakit kritis tahap lanjut disertai manfaat tambahan seperti Angioplasti, Kegagalan Fungsi Organ akibat Diabetes, dan Penyakit Khusus Pria/Wanita. Daftar penyakit kritis tahap dini dan tahap lanjut dapat mengacu pada Ketentuan Khusus Pertanggungan tambahan **Early Prime Care (EPC)**.

### 1. Manfaat Utama

#### a. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Dini

Jika Tertanggung menderita penyakit kritis tahap dini akan dibayarkan 50% Uang Pertanggungan atau maksimal IDR1.500.000.000 / USD150,000 per klaim. Maksimal jumlah klaim yang dapat dilakukan adalah 2 (dua) kali atas kondisi atau jenis penyakit yang berbeda.

#### b. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Lanjut

Jika Tertanggung menderita penyakit kritis tahap lanjut akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan atau maksimal IDR3.000.000.000 / USD300,000 dikurangi jumlah manfaat penyakit kritis tahap dini yang telah dibayarkan sebelumnya (jika ada).

Perlindungan Early Prime Care akan berakhir jika manfaat di atas telah dibayarkan sebesar 100% Uang Pertanggungan.

### 2. Manfaat Tambahan

#### a. Manfaat Angioplasti

Jika Tertanggung menjalani Angioplasti dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Jantung Koroner akan dibayarkan 25% Uang Pertanggungan atau maksimal IDR250.000.000 / USD 25,000 per klaim. Manfaat dapat dibayarkan maksimal dua kali dengan mengacu pada ketentuan polis.

#### b. Manfaat Kegagalan Fungsi Organ Akibat Diabetes

Jika Tertanggung menderita salah satu dari kondisi di bawah ini, sesuai dengan ketentuan pada polis, akan dibayarkan 25% Uang Pertanggungan atau maksimal IDR250.000.000 / USD 25,000 per klaim;

- Retinopati diabetik
- Diabetes gangren
- Nefropati Diabetik.

Manfaat dapat dibayarkan maksimal dua kali untuk kondisi yang berbeda

#### c. Manfaat Penyakit Khusus Pria/Wanita

- Jika Tertanggung Pria menderita salah satu dari kondisi di bawah ini, akan diberikan manfaat tambahan sebesar 25% Uang Pertanggungan atau maksimal IDR250.000.000 / USD 25,000 per klaim:

- i. Gout yang parah

- ii. Kateterisasi Suprapubik disebabkan Benign Prostatic Hyperplasia berat dan kanker prostat tahap dini
  - iii. Operasi Terbuka Pengangkatan Batu Ginjal.
- 
- Jika Tertanggung Wanita menderita salah satu dari kondisi di bawah ini akan diberikan manfaat tambahan sebesar 25% Uang Pertanggungan atau maksimal IDR250.000.000 per klaim:
    - i. Tindakan Pengangkatan Payudara – disebabkan kanker
    - ii. Tindakan Pengangkatan Rahim – dikarenakan kanker
    - iii. Inkontinensia urin yang memerlukan pembedahan.

Manfaat dapat dibayarkan maksimal dua kali untuk kondisi yang berbeda.

### PRODUK PERTANGGUNGAN DASAR

**Produk Pertanggungan dasar yang dapat digunakan bersama Early Prime Care (EPC) adalah:**

- **Manulife Prime Assurance** - Perlindungan dan Investasi
- **Proteksi Prima Rencana Utama** - Perlindungan dan Investasi

### RISIKO-RISIKO

**Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:**

- **Risiko Pasar**

Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari Harga Unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

- **Risiko Kredit dan Likuiditas**

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

- **Risiko Operasional**

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

- **Risiko Nilai Tukar**

Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada Risiko Nilai Tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah manfaat Pertanggungan menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.

- **Risiko Asuransi *Unit Link***

Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.

- **Pengakhiran Polis Lebih Awal**

Pengakhiran Polis Lebih Awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Pertanggungan yang telah dibayarkan (jika ada) atau Premi yang telah dibayarkan dan Pertanggungan akan berakhir.

### PENGECUALIAN

Manfaat Pertanggungan ini tidak berlaku apabila terjadi Penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan yang disebabkan oleh:

1. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) sebagaimana didefinisikan pada Ketentuan Polis; atau
2. Penyakit bawaan (*congenital disease*); atau
3. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur pada Ketentuan Polis, AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) baik langsung maupun tidak langsung jika diketahui Penyakit tersebut diderita oleh Tertanggung dan/atau Tanggungan sebelum Tanggal Penerbitan Polis; atau
4. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, akibat Tertanggung dan/atau Tanggungan melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
5. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya; atau
6. Partisipasi dalam aktifitas yang berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada menyelam, balap kendaraan bermotor, parasut, memanjat tebing dan gunung, dan aktifitas berbahaya lainnya.

**Catatan:**

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
<b>Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran;</li> <li>• Identitas diri;</li> <li>• Proposal yang sudah ditandatangani;</li> <li>• Dokumen pendukung lainnya.</li> </ul> <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
<b>Pembayaran Premi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan tentang Premi mengikuti ketentuan produk Pertanggungan dasar. Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima pada rekening Manulife Indonesia.</li> <li>• Premi wajib dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa berakhir, maka Polis akan <i>lapsed</i>.</li> <li>• Pertanggungan tambahan ini merupakan Pertanggungan yang bersifat tahunan dan dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Tertanggung mencapai Usia maksimal 84 (delapan puluh empat) tahun untuk Tertanggung dewasa dan 24 (dua puluh empat) tahun untuk Tertanggung anak-anak dengan cara mengurangi Unit pada Nilai Polis Pertanggungan dasar sebesar Biaya Pertanggungan Tambahan yang berlaku pada saat perpanjangan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis. Besarnya Biaya Pertanggungan Tambahan berubah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya Usia Tertanggung.</li> </ul>
<b>Pengajuan Klaim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak didiagnosis menderita Penyakit kritis.</li> <li>• Klaim diajukan secara tertulis disertai kelengkapan dokumen-dokumen asli berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Formulir klaim yang disediakan oleh Penanggung;</li> <li>○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter;</li> <li>○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang;</li> <li>○ Surat keterangan kepolisan apabila disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas atau dugaan tindakan kejahatan; dan</li> <li>○ Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan).</li> </ul> </li> </ul>

<b>Pembayaran Klaim</b>	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
<b>Perubahan Polis</b>	Apabila terjadi perubahan Ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
<b>Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan</b>	<p>Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Customer Contact Center</b></p> <p>Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Ground  Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930  Tel : (62-21) 2555 7777  0 800 1 606060 (Bebas Pulsa &amp; Khusus di Luar Area Jakarta)  Email : customerserviceid@manulife.com</p>

### BIAYA-BIAYA

**Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya Pertanggungan, komisi tenaga pemasar, dan biaya pemasaran (jika ada).**

### ILUSTRASI

Peserta	: Adit
Usia Masuk	: 45 Tahun
Masa Pembayaran Premi	: 53 tahun
Premi Tahunan	: Rp250.000.000,00
Uang Pertanggungan Dasar	: Rp7.500.000.000,00
Uang Pertanggungan Penyakit Kritis	: Rp1.000.000.000,00

- Apabila Bapak Adit menderita penyakit kritis tahap dini sebelum usia 85 (delapan puluh lima) tahun, maka manfaat yang didapatkan adalah Rp250.000.000,00.

- Apabila Bapak Adit menjalani angioplasti sebelum usia 85 (delapan puluh lima) tahun, maka manfaat yang didapatkan adalah Rp250.000.000,00.
- Apabila Bapak Adit mengalami salah satu penyakit khusus pria sebelum usia 85 (delapan puluh lima) tahun, maka manfaat yang didapatkan adalah Rp250.000.000,00.
- Apabila Bapak Adit menderita penyakit kritis tahap lanjut setelah menerima manfaat tahap dini di poin pertama sebelum usia 85 (delapan puluh lima) tahun, maka manfaat yang didapatkan adalah Rp750.000.000,00 dan Pertanggungan tambahan Early Prime Care menjadi berakhir.

**CATATAN**

- **Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.**
- **Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.**
- **Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Pertanggungan tambahan Early Prime Care (EPC) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk Pertanggungan tambahan Early Prime Care (EPC) dapat Anda pelajari pada Polis Early Prime Care (EPC) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.**
- **Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Early Prime Care (EPC).**

- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dari calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungan.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Pertanggungan tambahan Early Prime Care (EPC) telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id/epc](http://www.manulife.co.id/epc), dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).